

RINGKASAN

**RAISHA USWANA
NIM 210510174**

**Tindak Pidana Terhadap Produk Kosmetik
Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
(Studi Putusan No. 107/Pid.Sus/2024/PN Bir)
(Dr. Yusrizal, S.H., M.H. dan Harun, S.H.,
M.H.)**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan kosmetik wajib memiliki izin edar. Namun, dalam Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bir, di mana terdakwa Maqhfirah terbukti mengedarkan berbagai produk kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara empat bulan tanpa pidana denda, jauh lebih ringan dibandingkan ancaman Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menetapkan pidana maksimal dua belas tahun dan denda lima miliar rupiah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum ideal dengan penerapan di lapangan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus pada Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bir. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar merupakan konsekuensi hukum atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, karena perbuatan tersebut secara nyata membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Pertanggungjawaban pidana dikenakan karena adanya kesengajaan pelaku dalam mengedarkan kosmetik tanpa izin BPOM demi memperoleh keuntungan ekonomi, sehingga unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum terpenuhi. Pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar dalam Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bir didasarkan pada fakta bahwa kosmetik yang diedarkan mengandung merkuri dan tidak memenuhi standar keamanan serta mutu. Atas dasar pembuktian tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara empat bulan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan mempertimbangkan proporsionalitas pemidanaan, serta memerintahkan pemusnahan barang bukti sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat.

Disarankan agar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar perlu disertai peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten untuk mendeteksi serta menindak peredaran produk ilegal, terutama yang dijual secara daring demi menjamin keamanan dan kualitas produk kosmetik yang beredar di pasaran.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kosmetik, Izin Edar, Kesehatan.

SUMMARY

RAISHA USWANA
NIM 210510174

Criminal Acts Related to the Distribution of Cosmetic Products Without Marketing Authorization Under Law Number 17 of 2023 on Health (A Case Study of Decision No. 107/Pid.Sus/2024/PN Bir) (Dr. Yusrizal, S.H., M.H. and Harun, S.H., M.H.)

Law Number 17 of 2023 on Health explicitly stipulates that every individual or entity producing or distributing cosmetic preparations must obtain marketing authorization. However, in Decision No. 107/Pid.Sus/2024/PN Bir, the defendant, Maqhfirah, was found guilty of distributing various cosmetic products without such authorization and containing hazardous substances, including mercury. The judge imposed only four months of imprisonment without a fine, which is considerably lighter than the maximum penalty of twelve years' imprisonment and a fine of five billion rupiahs as stipulated in Article 435 of the Health Law. This situation reveals a discrepancy between the ideal legal provisions and their implementation in practice. Therefore, this study aims to identify the form of criminal liability and analyze the judge's considerations in imposing criminal sanctions for the distribution of cosmetics without marketing authorization.

This research employs a normative legal method with statutory and case approaches, focusing on Decision No. 107/Pid.Sus/2024/PN Bir. Data were collected through literature study and analyzed qualitatively.

This study shows that criminal liability for distributing cosmetic products without a marketing authorization arises from violations of Law Number 36 of 2009 on Health, as such conduct poses a real threat to public safety and health. Criminal responsibility is imposed due to the offender's intentional distribution of cosmetics without BPOM approval for economic gain, thereby fulfilling the elements of fault and unlawful conduct. In Decision Number 107/Pid.Sus/2024/PN Bir, the court based its sentencing on the fact that the distributed cosmetics contained mercury and failed to meet safety and quality standards. Accordingly, the judge imposed a four-month prison sentence, lighter than the prosecutor's demand, while ordering the destruction of the hazardous evidence as a measure to protect the public.

It is recommended that criminal liability for offenders distributing cosmetics without marketing authorization be accompanied by enhanced effectiveness of supervision and consistent law enforcement to detect and act against illegal products, especially those sold online, to ensure the safety and quality of cosmetic products circulating in the market.

Keywords: Criminal Act, Cosmetics, Marketing Authorization, Health.